



PUTUSAN
Nomor 418 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. GUBERNUR BANTEN**, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh DR. H. Wahidin Halim, M.Si, selaku Gubernur Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Agus Mintono, M.Si., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, 2. Rahmadi, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda Provinsi Banten, 3. Agus Sunendar, S.H., Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Agustus 2018;
- 2. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Drs. H. Nandi Mulya S, M.M. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dwi Sahara, Ak.,M.M., Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, 2. Agus Setiyadi, S.H., M.Si., Kepala Bidang Pembendaharaan dan Anggaran, BPKAD Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;
- 3. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN, BERALAMAT DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Dr. M. Yusuf S, Sos., M.Si. dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. dr. Hj. Devina Nosilvira Zams, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2. Yogi Adi Prabowo, S.E., Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian RSUB Provinsi Banten, 3. Aridawati Koto, S.E., Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;

Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat IV, II, I;

L a w a n

PT. DINI USAHA MANDIRI, yang diwakili oleh **AHMAD SAEPUDIN**, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Kampung Dalem, RT 03, RW 02, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahrullah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sahrullah, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek PU Air Kemang, RT 003, RW 002, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018; Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten; Turut Termohon Kasasi/Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar sisa dana yang belum dibayar kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sesuai perjanjian kontrak sebesar Rp10.888.257.165,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Sebesar (nilai bersih/setelah dipotong pajak PPH Pasal 22 dan PPN) Rp4.441.523.988,00 (empat miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten, dan
 - 3.2. Sebesar (nilai bersih/setelah dipotong pajak PPH Pasal 22 dan PPN) Rp6.446.733.177,00 (enam miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bedah Syaraf Rumah Sakit Provinsi Banten;
4. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp3.266.477.149,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsida:

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Srg tanggal 21 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar sisa dana yang belum dibayar pada Penggugat sebesar Rp10.887.257.165,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah);
4. Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang mengenai jumlahnya Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN, tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 5 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt/2019/PT Btn *juncto* Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 5 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt/2019/PT Btn *juncto* Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 5 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt/2019/PT Btn *juncto* Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh permohonan dari memori kasasi, dari Pemohon Kasasi/dulu Pembanding/dulu Tergugat IV (Gubernur Banten) berikut

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021



semua alasan hukumnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/dulu Pembanding/dulu Tergugat IV salah alamat dan keliru (*error in persona*);
3. Menarik dan melepaskan kualitas dan kedudukan hukum Pemohon Kasasi I/Pembanding II/dulu Tergugat IV, sebagai subjek perkara dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PN.Srg *juncto* Nomor 1/Pdt/2019/PT.Btn
4. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Dan atau putusan lain, yang seadil adilnya (*ex aequo et Bono*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh memori Pemohon Kasasi/dulu Pembanding/dulu Tergugat IV sebagai jawaban yang baik, benar dan beralasan;
2. Melepaskan Pemohon Kasasi I/Pembanding II/dulu Tergugat IV, dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan Pemohon Kasasi I/dulu Pembanding/dulu Tergugat IV dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa, antara Termohon Kasasi I/dulu Terbanding/dulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dulu Pembanding/dulu Tergugat IV, tidak memiliki hubungan hukum (koneksitas), dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Srg;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dulu Terbanding/dulu Penggugat;
6. Menolak seluruh gugatan terhadap Pemohon Kasasi/dulu Pembanding/dulu Tergugat IV (Gubernur Banten);

Dan, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh permohonan dan memori banding dari Pemohon Kasasi II/dulu Pembanding III/dulu Tergugat II, berikut semua alasan hukumnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dulu Terbanding/dulu Penggugat terhadap Pemohon Kasasi II/dulu Pembanding III/dulu Tergugat II salah alamat dan keliru (*error in persona*);
3. Menarik dan melepaskan kualitas dan kedudukan hukum Pemohon Kasasi II/dulu Pembanding III/dulu Tergugat II, sebagai subjek perkara dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Srg;
4. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Dan atau putusan lain, yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/dulu Pembanding III/dulu Tergugat II sebagai memori kasasi yang baik, benar dan beralasan;
2. Melepaskan Pemohon Kasasi II/dulu Pembanding III/dulu Tergugat II, dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan Pemohon Kasasi II/dulu Pembanding III/dulu Tergugat II dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa, antara Termohon Kasasi/dulu Terbanding/dulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi II/dulu Pembanding III/dulu Tergugat II, tidak memiliki hubungan hukum (koneksitas), dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Srg;
5. Menolak tuntutan Termohon Kasasi/dulu Terbanding/dulu Penggugat, untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp3.226.477.149,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dulu Terbanding/dulu Penggugat;
7. Dan, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III pada pokoknya meminta agar:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh permohonan dan memori banding dari Pemohon Kasasi III/dulu Pembanding IV/dulu Tergugat I, berikut semua alasannya, sebagai eksepsi yang baik dan benar menurut hukum;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dulu Terbanding/dulu Penggugat terhadap Pemohon Kasasi III/dulu Pembanding IV/dulu Tergugat I salah alamat dan keliru (*error in persona*);
3. Menarik dan melepaskan kualitas dan kedudukan hukum Pemohon Kasasi III/dulu Pembanding IV/dulu Tergugat I sebagai subjek perkara dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Srg;
4. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Dan atau putusan lain, yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh memori kasasi Pemohon Kasasi III/dulu Pembanding IV/dulu Tergugat I sebagai memori kasasi yang baik, benar dan beralasan;
2. Melepaskan Pemohon Kasasi III/dulu Pembanding IV/dulu Tergugat I, dari segala tuntutan Hukum;
3. Mengeluarkan Pemohon Kasasi III/dulu Pembanding IV/dulu Tergugat I dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa, antara Termohon Kasasi III/dulu Terbanding/dulu Penggugat, dengan Pemohon Kasasi III/dulu Pembanding IV/dulu Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum (koneksitas), dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Srg;
5. Menolak tuntutan Termohon Kasasi/dulu Terbanding/dulu Penggugat, untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp3.226.477.149,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dulu Terbanding/dulu Penggugat;
7. Dan, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 April 2019 dan 30 April 2019, kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yaitu Pengadaan Sarana Penunjang Rumah Sakit Provinsi Banten dan telah dibuat Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Penggugat belum menerima sisa pembayaran yang semestinya harus dibayar oleh Tergugat I, meskipun Penggugat sudah meminta dilakukan pembayaran akan tetapi belum dibayar;
- Bahwa dengan demikian Para Tergugat terbukti telah ingkar janji/*wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. GUBERNUR BANTEN, 2. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN, 3. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN, BERALAMAT DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III ditolak dan Pemohon Kasasi I, II, III ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. GUBERNUR BANTEN, 2. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN, 3. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN, BERALAMAT DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt/2021